EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Disusun Oleh :

Nama : M. OKTARIYADDIN
NIM : 02022681923020

Dosen Pembimbing Tesis:

1. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
2. **H. Achmad Syarifudin S.H., Sp.N (Pembimbing Kedua)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA

Oleh:

M. OKTARIYADDIN
02022681923020

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 27 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.	**H. Achmad Syarifudin S.H., Sp.N.**
NIP. 197307281998021001	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama	:	M. OKTARIYADDIN
NIM	:	02022681923020
Alamat	:	Jalan Srijaya Lorong Pancakarya Nomor 283, RT.13, RW.04, Kelurahan Srijaya , Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 27 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan

M. OKTARIYADDIN
NIM. 02022681923020

Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA

Diajukan Oleh:

Nama : M.OKTARIYADDIN

NIM : 02022681923020

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	H. Achmad Syarifudin S.H., Sp.N.
NIP. 197307281998021001	

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA

Disusun Oleh :

NAMA : M. OKTARIYADDIN
NIM : 02022681923020

Telah Diujioleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**	(.....)
Sekretaris	**: H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**	(.....)
Anggota 1	**: Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum**	(.....)
Anggota 2	**: Dr.Ridwan, S.H.,M.Hum**	(.....)
Anggota 3	**: Dr.Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum**	(.....)

Scanned with CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA".**Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Tesis I sekaligus Pembimbing Akademik Penulis;

8. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Ir. H. Jhoni Boetja S.E dan Aminah Sultan, terimakasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Kakak dan Ayuk Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan yaitu. Afriyanie Jhonatan S.E., Afrito Marbaro S.Ik., S.H., M.H., Febrina Bacan S.E yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
12. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah Magister Kenotariatan yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Imam Dwi Fajri,S.H., Hijir Permata Indah S.H., Natasha, S.H., Santi Aghita F. S.H.,Rakhmat Sahditra, S.H.,Darma Indrawan, S.H., dan teman-teman lain yang tidak bias disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
13. Ibu Mersi Yasmin,S.H., M.Kn ,selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Belitung serta staff dan karyawan yang telah membantu dan mengarahkan peneliti dalam penelitian dan wawancara.
14. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisihari-hari

penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas riwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, 01 Desember 2021
Penulis

M.Oktariyaddin

PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menagkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya ia tak punya pilihan selain mengikutimu."

-Ibnu Qayyim Al Jauziyyah -

Kupersembahkan Untuk :

- ***Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan doa***
- ***Saudara dan keluargaku***
- ***Para kerabat dan sahabat Seperjuangan***
- ***Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya***
- ***Almamater yang kubanggakan***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaiakan program study Magister Kenotariaran pada Fakulta Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA"** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi studi ilmu hokum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, 01 Desember 2021

Penulis,

M. Oktariyaddin

ABSTRAK

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA

Oleh:

Muhammad Oktariyaddin, Muhammad Syaifuddin, Achmad Syarifudin

Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur dalam pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang timbul adalah apakah surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia, Apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit serta bagaimana bentuk dan proses hukum eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akibat debitur sebagai pemberi jaminan fidusia melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Undang – Undang, karya ilmiah, buku – buku, Jurnal yang berkaitan dengan penulisan, Penilitan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Apabila sudah didaftarkan maka diterbitkanlah sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". maka pihak penerima fidusia dapat memberlakukan ketentuan eksekusi.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Hak Cipta, Fidusia

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum NIP 197307281998021001	H. Achmad Syarifudin S.H., Sp.N

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

Scanned with CamScanner

ABSTRACT

THE EXECUTION OF COPYRIGHT-OBJECTIVE FIDUCIARY GUARANTEE

By:

Muhammad Oktariyaddin, Muhammad Syaifuddin, Achmad Syarifudin

Copyright can be the object of fiduciary guatantee. Law No.28 of 2014 concerning copyright regulates copyright as the object of fiduciary guarantee. In relation to the laws and regulations, the benchmark in the application of copyright as the object of fiduciary guarantee when view from prodcedural aspect is Law No.42 of 1999 concerning fiduciary guarantee. The problems that arise are whether creation registration letters and/or acknowledgment of copyright ownership in writing can be accepteed and used as supporting documents for the notary in making fiduciary guarantee deeds, whether copyright as the object of fiduciary guarantee cpuld be executed when the debtor as the fiduciary provider defaults on the credit agreement, and what the from and legal process are for the execution of copyright as the object of fiduciary guarantee due to the debtor as the fiduciary provider defaulting on the credit agreement. This was normative research using an approach based on laws, scientific works, books, journals related on the topic. This study used primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that if it has been registered, the fiduciary guarantee deed issued has executive power as a court decision does with permanent legal force because of statement "for justice based on Almighty God"; therefore, the fiduciary recipient could enforce the provisions of execution.

Keywords: *execution ,guarantee, copyright, fiduciary*

Advisor I,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

Advisor II,

H. Achmad Syarifudin S.H., Sp.N

Approved By,
The Head of Notary Masters Study Program,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN TIM PENGUJI v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii

BAB I - PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
D. Kerangka Teori 13
E. Penjelasan Konseptual 25
F. Metode Penelitian 27
1. Jenis Penelitian 28
2. Pendekatan Penelitian 28
3. Bahan Penelitian 29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 30
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 31
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 31

BAB II - JAMINAN FIDUSIA DAN HAK CIPTA 32
A. Jaminan Fidusia 32

1.Pengertian Jaminan Fidusia 32
2.Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia 34
3.Ciri Jaminan Fidusia 35
4.Tahap Penjaminan Fidusia 38
5.Eksekusi Jaminan Fidusia 43
6.Berakhirnya atau Hapusnya Jaminan Fidusia 52
B.Hak Cipta 54
1.Pengertian Hak Cipta 54
2.Macam-Macam Hak Cipta 59
3.Pendaftaran Hak Cipta 61
4.Hak Pemegang HKI 63
5.Peralihan HKI 69

BAB III – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 72
A.Pencatatan ciptaan dan pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis sebagai dokumen pendukung bagi notaris. 72
B. Dasar pembenar Hak Cipta yang dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi Manakala debitur melakukan Wanprestasi 79
C. Bentuk dan Proses Eksekusi atas Hak cipta sebaga objek jaminan Fidusia 88

BAB IV-PENUTUP 102
A.Kesimpulan 102
B.Rekomendasi 104

DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana terus mengupayakan akan pembangunan dalam masa globalisasi ini yang dimana transaksi bisnispun berkembang begitu pesatnya. Dengan perkembangan bisnis yang begitu banyak muncullah fasilitator-fasislitaor yang menawarkan kredit terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan. Sementara itu jika mendengar kata kredit tidaklah jauh dari hutang-piutang, dimana hutang-piutang ataupun transasksi lainnya tidak bisa didasarkan pada asas kepercayaan saja. Maka dari itu haruslah disertai dengan jaminan yang meyakinkan pihak yang berkepentingan baik pihak debitur maupun pihak kreditur, yaitu berupa jaminan fidusia.

Dalam hukum perdata konsep tentang benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi sebuah pedoman bagi orang hukum terutama dalam mempelajari dan menguasai aspek hukum keperdataan. Akan tetapi banyak dari pasal-pasal KUHPerdata tentang hukum benda yang sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.[1]

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan

[1] Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.25

makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maaupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Akibat besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan. Akan tetapi tentu saja pendanaan yang dimaksud bukanlah sebuah pemberian dana secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum civil law maupun sistem hukum common law adalah gadai dan hipotik, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia.

Pengertian benda dalam Pasal 499 KUHPerdata diartikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda secara KUHPerdata bukan hanya meliputi benda

berwujud (barang), tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud (hak-hak). Hal yang demikian berarti objek suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan intelektual atau Intellectual Property Right). Penguasaan dalam bentuk hak milik yang dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut sejalan dengan konsekuensi logis Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

"Segala kebendaaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Dari konteks Pasal 1131 KUHPerdata tersebut sangat jelas bahwasanya hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitur.

Jaminan Fidusia umumnya dituangkan dalam bentuk akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam prakteknya kegunaan lembaga jaminan fidusia ini sangat sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, bank ataupun juga kepentingan perseorangan, dengan tujuan untuk mengamankan aset dalam suatu perjanjian kredit. Dengan demikian pengikatan suatu objek dengan jaminan fidusia terlebih dahulu adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Dalam kegiatan hutang-piutang ini juga tidak jarang jika tidak ada suatu peristiwa

wanprestasi dimana harus ada eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaaan pemilik benda[2]. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sedangkan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran[3].

Oleh karena jaminan fidusia dilekatkan pada benda yang sifatnya bergerak maupun yang tidak bergerak, maka satu hal relatif baru dalam bidang hukum menyangkut jaminan fidusia ini manakala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang

---

[2] "Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Jaminan Fidusia Nomor 42" (1999).
[3] "Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia Nomor 42" (1999).

memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia.

Jaminan Fidusia bersifat assesoir dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminanya akan menjadi hapus/batal juga. J. Satrio mengemukakan bahwa perjanjian assesoir merupakan suatu perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.[4]

Jaminan Fidusia bersifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan tersebut dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat *"droit de suite"* artinya hak yang selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal yang demikian berarti pada karya cipta / ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi

---

[4] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi* hlm.54.

Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI Kemenkuhmam RI) ditandai dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada si Pencipta, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke Bank dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui Perbankan. Alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya *immateril.*

Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak ekslusif. Hak ekslusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan suatu ciptaan yang dibuat. Hak ekslusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena Hak cipta memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si Pencipta memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang di dalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di Undang-Undang No.28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan[5]. Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapaun Macan hak cipta yang dapat dijaminkan meliputi semua HKI di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak cipta dan Hak terkait;
b. Paten
c. Merk
d. Desain industri
e. Desain tata letak Sirkuit Terpadu
f. Rahasia Dagang.
g. Perlindungan Varietas Tanaman

Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah "suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau

[5] "Undang - Undang Nomor 8 Tentang Hak Cipta" (2014).

houder dan atas nama kreditur-*eigenaar*".[6]

Sedangkan pengertian dari jaminan fidusia menurut pasal 1 angka (2) adalah "jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya"[7].

Perjanjian pengikatan Fidusia ini berawal dari adanya hutang-piutang antara si kreditur dengan si debitur dimana perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak kreditur wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Perjanjian fidusia ini biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, agar dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu perjanjian .

Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan

---

[6] H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.56.

[7] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia Nomor 42.

suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi,militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan[8]. Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, *arbitrase* yang sudah di eksequatur oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsukannya eksekusi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.[9]

Problematik hukum lainnya yang timbul ketika hak cipta dapat dijadikan sebagai alat *collateral* (agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi / cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan, dalam hal ini objek tersebut adalah hak cipta maka dapatkah pada suatu hak cipta dilakukan sita. Alasannya mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan Eksekusi. Munculnya

---

[8] Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1997), Hlm.128.

[9] M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, n.d.), Hlm.1.

permasalahan untuk eksekusi hak cipta karena harus dijelaskan secara tegas nantinya bagian mana dari hak cipta yang akan di eksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji. Hal yang demikian ini dikarenakan pada hak cipta selain melekat hak moral juga melekat hak ekonomi. Di satu sisi jika kembali pada UU Hak Cipta terbaru tidak ada pasal yang menyatakan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala pemberi fidusia atau debitor cidera janji. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul tentang **"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG BEROBJEK HAK CIPTA"**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dengan ini mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia?
2. Apakah hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit?
3. Bagaimana bentuk dan proses hukum eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akibat debitur sebagai pemberi jaminan

fidusia melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengkaji fungsi surat pencatatan ciptaan dan/atau pernyataan pengakuan kepemilikan hak cipta secara tertulis dapat diterima serta dijadikan dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta jaminan fidusia.
b. Untuk mengkaji hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapatkah dilakukan sita eksekusi manakala debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit.
c. Untuk mengetahui bentuk dan proses hukum sita eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia akibat debitur sebagai pemberi jaminan fidusia melakukan wanprestasi akibat cidera perjanjian kredit.
d. Untuk mengetahui peran notaris apabila terjadi sita eksekusi bila terjadi wanprestasi akibat cidera perjanjian kredit.

2.Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan penulisian tesis ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum hak cipta, khususnya hak kekayaan intelektual dalam hubunganya dengan hukum jaminan dan hukum kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

1) Notaris

Agar Notaris memahami ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dituangkan dalam pembuatan akta perjanjian Hak Cipta dan fidusia.

2) Debitur Pemberi Jaminan Fidusia

Agar para debitur pemberi jaminan fidusia mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi akibat cidera perjanjian kredit.

3) Kreditur Penerima Jaminan Fidusia

Agar para kreditur penerima jaminan fidusia mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi akibat cidera perjanjian kredit.

4) Aparat Penegak Hukum (hakim dan advokat)

Agar dapat memahami bentuk proses sita eksekusi yang seharusnya diterapkan.

5) Kementetian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Hak katas Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses sita eksekusi jaminan fidusia.

6) Masyarakat yang berkepentingan

Agar masyarakat mengetahui proses jalanya eksekusi hak kekayaan intelektual yang dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia.

D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang sianalisis kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai peganggan baik disetujui atau tidak disetujui.[10]

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan salah satu teori harus diuji dengan mengadapkanya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), Hlm 6.

ketidakbenaranya. Menurut Soejono Soekanto, bahwa kontunuitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung pada metedologi, aktifitas penelitian dan imajinas sosial sangat ditentukan oleh teori.[11]

Pada dasarnya, di dalam suaty penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory.* Adapun teori-teroti yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand theory adalah teori yang mendasari teori-teori yang berupa *middle range theory* dan *applied theory* yang akan digunakan di dalam penelitian. Pada penelitian ini *Grand Theory* yang akan digunakan berupa Teori Kepastian Hukum.

Teori kepaastian hukum dikemukakan oleh *Roscoe pound*, teori ini mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apayang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum

[11] Soekanto, Hlm 7.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya.[12]

Kepastian Hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam pemberian putusan oleh Hakim selaku penegak keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepaastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Pengertian asas kepastian hukum diartikan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Apapun yang terjadi peraturanya akan tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering tera*sa tajam, apabila dilaksanakan secara ketat, lex dura, sed tamen scripta* mengandung arti bahwa undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya.[13]

---

[12] Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada (Jakarta: Penerbit Puspantara 2017) 24.

[13] Hardi Munte,22.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupum kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo juga mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum *(bonum commune)*.[14]

2. Middle Range Theory

Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai

[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), Hlm.202.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Satjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Secara konkrit penegakan hukum berarti berlakunya hukum positif dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan keadilan di dalam suatu perkara yang artinya memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan dan ditegakan hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan berindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.Terdapat dua perbedaan mengenai penegakan hukum yang dapat ditinjau.Pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dari setiap hubungan hukum. Aturan normatif dijalankan atau tidak

dijalankan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, yang berarti harus juga menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.Kedua, penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya adalah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.Dan penegakan hukum dalam arti sempit adalah hanya berisi penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekamto terdapat faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Peraturan hukum dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa dan ditaati oleh setiap masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan petugas penegak hukum yang mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup tentang manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan sebagainya sehingga akan tercapai tujuan penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di daalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang tinggi sehingga akan semakin memungkinkan

penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mengatur masyarakat untuk dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan meentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu hal tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum dalam korelasinya dengan penyelesaian permasalahan dalam hal ini mengenai bagaimana upaya dari aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum terkait dengan hak dan kewajiban dari Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sehingga jabatan Notaris tersebut dilindungi dan apabila pertimbangan dari Majelis Kehormatan tersebut melanggar dan melakukan suatu tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dapat ditindak sebagaimana mestinya. Sehinggga, dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak yang tidak menemui titik ketidakseimbangan yang dapat berujung pada perkara baik perdata maupun pidana.

3. Applied Theory

Applied Theory (teori aplikasi) merupakan pembahasan bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum *(recht beginzel)* adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan *(kwalificeren)* beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.[15] Pada penelitian ini *Applied Theory* yang akan digunakan berupa

3.1 Teori Ekeskusi Jaminan

Ekekusi dalam bahasa belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, yang dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksaan putusan hakim atau pelaksanaan hukum badan peradilan, penyitaan dan penjualan harta seseorang karna berhutang.

Pendapat soepomo, bahwa hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan dan menjalankan putusan hakim, apabila yang kalah tidak bersedia dengan sukarela memenuhi putusan yang tidak ditentukan dalam

[15] Utrecht dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm.153.

Undang-Undang.[16]

Lebih lanjut di kemukakanya bahwa pegertian eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum.

Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, sejalan dengan hal ini dapat dilihat pendapat lain yaitu Sudikno Mertokusumo yaitu menyatakan pelaksanan putusan eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Dari aspek ilmu perundang-undangan, suatu aturan tertulis haus jelas, tepat dan dapt dilaksanakan. Kalau tidak memiliki yang sedemikian, suatu aturan bukanlah aturan yang layak ditaati.

Berdasarkan uraian teoti tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam eksekusi jaminam fidusia merupakan norma hukum yang didalamnya terdapat asas-asas hukum yang terpadu dan membentuk tertib hukum sebagai landasan hukum bagi kreditur untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat pelaku usaha atau debitur. Asas-asas eksekusi

---

[16] Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Gita Karya, 1963), Hlm. 137.

tersebut adalah :

1. Menjalakan putusan yang berkekuatan hukum tetap
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan Negeri
5. Syarat, prosedur dan sanksi eksekusi fidusia melalui Pengadilan Negri.

3.2 Teori Jabatan

Bagir Manan dalam bukuya teori dan politik Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kesimpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebut yang mencerminkan tujuan organisasi. Jabatan berserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi kongret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai

orang perorangan (*natuur lijk persoon*) yang duduk atau didudukan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugasdan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkrekret dan dapat dipertanggung jabwabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plitch*) tertentu.[17]

Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalah gunaan wewenang (*misbruik van rech*). Sebaliknya hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konktert tertentu (*recht-en feitetijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret(dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan

[17] Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, no. P-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.

konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban. Adapun jabatan yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal penelitian ini adalan hak dan kewajiban ataupun pejabat umum (notaris).

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah "Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual adalah pedoman dalam mempermudah proses penelitian. Dalam penelitian normatif, dengan merumuskan definisi yang kemudian akan dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.[18] Kerangka

[18] Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.13.

konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak Cipta

   Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia

2. Notaris

   Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Jaminan Fidusia

   Pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana registrasi hak kepemilikanya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

4. Penjaminan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

   Adanya ketentuan ini berawal dari perlindungan hak cipta yang melindungi hak setiap ciptaan yang telah diwujudkan dan juga memilki hak moral dan hak ekonomi.

5. Eksekusi Hak Cipta Sebagai Objek

   Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia yang senantiasa sapat diperiksa dan ditellaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitan-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode yang tepat pula, yakni suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah :

"Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan."[19]

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yang menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif artinya prosedur penelitian ilmiah untuk menumpukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dan berdasarkan perundang-undangan.[20]

2. Pendeketan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[21] Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang

---

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.134.

[20] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jarimatri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), hlm.11.

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm.35.

dengan isu yang sedang dihadapi.[22]

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengerian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[23]

3. Bahan Penelitian

Bahan penetilian yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang diguunakan untuk mengaji persoalan hukum meliputi :
   a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila
   b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   c. Undang-Undang, yaitu :
      a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
      b) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Perundang-undangan lain yang terkait.

[22] Marzuki, Hlm.94.
[23] Marzuki, Hlm.95.

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku dan penelusuran dari internet seperti jurnal dan makalah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolahaan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.[24]

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UT Press, 2010), Hlm.201.

5. Teknik Pengelolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan penelitian tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan untuk mendapatkan pembenaran bahwa bahan penelitian sudah lengkap, relevan dan rekonstruksi yaitu menyusun ulang bahan penelitian sehingga mudah dipahami dan diinterpresentasikan, dan sismatisasi berdasarkan urutan pokok-pokok bahasan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisa secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Komperhensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap berarti tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk ke dalam analisis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik sekunder maupun primer dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam tesis ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Harahap, M.Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, n.d.

HS, H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UT Press, 2010.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jarimatri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Gita Karya, 1963.

Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1997.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Syahrani, Utrecht dan Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian. hlm.119.

J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, hlm.206.

Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, hlm.163-164.

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta : Bumi Aksara hlm.87 .

Gunawan Widjaja dan. Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia Jakarta : Praja Grafindo Persada,2008 Hlm.125.

Subekti, 1989 : 128.

J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.247 .

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.113-115.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,. Lihat juga pada Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1979, hlm.90.

J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.140.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.48.

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.140.

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual. Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Aturan Undang-Undang Yang Berlaku, Oase Media, Bandung, 2010, hlm.45-46.

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.119.

Muhammad Djumhana,2006 Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung hln.74

Muhammad Jumhana dan R.Djubaedillah,1999,Hak Milik Intelektual; Sejarah,Teori, dan Praktiknya di indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.26

C.J.T.Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan II, PT.Djambatan, Jakarta, hlm.1979

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung,1994, hlm.75 .

OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.51.

Mahadi, Hak Milik Immateril, BPHN, Jakarta, 1985, hlm.5.

R.Roeslan Saleh (1991:13-14).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.206.

Satrio, J. 2000. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung :Citra Aditya Bakti.

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2008), hlm.70.

Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, no. P-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12.

Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada (Jakarta: Penerbit Puspantara 2017) 24.

b. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 24/M/PAN/1/2000.

Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun ,2014.

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 31 Undang - Undang Hak Cipta.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 ,1999.

Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Jaminan Fidusia nomor 42 ,1999.

Pasal 1 ayat 5 Undang - Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 ,1999.

Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Jaminan Fidusia nomor 42 ,1999.

Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Jaminan Fidusia nomor 42 ,1999.

Pasal 14 Undang –Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 ,1999.

Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42,1999.

Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42, 1999.

Pasal 13 Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42, 1999.

Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 ,1999.

Pasal 16 Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 ,1999.

Pasal 20 UU Jaminan Fidusia UU No. 42 Tahun ,1999.

Pasal 5 Ayat 2 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun ,2014.

Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun ,2014.

Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Hak Cipta

Pasal 9 Undang - Undang Hak Cipta dan Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekakayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.9-10

Pasal 8 Undang – Undang Hak Cipta ,2014.

c. Wawancara

Mersi Yasmin,S.H., M.Kn , Notaris / PPAT di Kabupaten Belitung, Wawancara Tanggal 23 September 2021.